



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 708 TAHUN 2017
TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan pengganti Izin Pendirian /Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Banyuasin

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA BANYUASIN.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Agustus 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 790 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUL HUDA BANYUASIN

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Miftahul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	111216070032
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Wonosari RT 08 RW 02 Dusun II Desa/Kelurahan : Wonosari Kecamatan : Pulau Rimau Kabupaten/ Kota : Banyuasin Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Miftahul Huda Pulau Rimau
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Darmawan, SH, M. Kn, No : 41 Tgl : 28 Oktober 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0041800, AH. 01. 04 Tahun 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

Nomor : NSM/MIS/0732/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Miftahul Huda**
Alamat : **Desa Wonosari**
Kecamatan : **Pulau Rimau**
Kabupaten : **Banyuasin**
Provinsi : **Sumatera Selatan**
Penyelenggara : **YPI Miftahul Huda**
Tahun Berdiri : **1997**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	6	0	7	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, Agustus 2017

An. Menteri Agama RI,

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan



H.M Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I
NIP. 196911061993031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041800.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DARMAWAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU disingkat PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU tanggal 29 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102916103282 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU disingkat PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU disingkat PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU
berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045170.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041800.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA PULAU RIMAU**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUPANGAT	1607042106520003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUPANGAT	1607042106520003	PEMBINA	KETUA
SLAMET	1607041212730009	PENGURUS	KETUA
AGUS NANTO	1607040508770003	PENGURUS	SEKRETARIS
SOLIHIN	1607041602730002	PENGURUS	BENDAHARA
YANTI SUSANTI	1607046003840001	PENGAWAS	KETUA
SOLIHIN	1607041711780003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Oktober 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045170.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Oktober 2016